



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat, Kode Pos 78124  
Telepon (0561) 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 21B/S-HP/XIX.PNK/5/2024

Pontianak, 22 Mei 2024

Lampiran : Satu berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Sanggau Tahun 2023

Kepada Yth.  
**Pj. Bupati Sanggau**  
di  
**Sanggau**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian antara laporan keuangan dan Standar Akuntansi Pemerintah, efektivitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Realisasi Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada Delapan SKPD Tidak Sesuai Ketentuan;
- b. Denda Keterlambatan Minimal atas Lima Paket Pekerjaan Sebesar Rp1.128.711.177,63 Belum Dikenakan pada Dua SKPD; dan
- c. Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap dan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Sanggau Belum Sepenuhnya Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK menyarankan Bupati Sanggau agar memerintahkan:

- a. Kepala SKPD terkait memproses kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp354.615.818,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

b. Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk:

- 1) Memproses pemulihan atas pengenaan denda keterlambatan atas Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Kuala Buayan (Tahap 5) sebesar Rp376.336.864,86 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- 2) Memproses pengenaan denda keterlambatan minimal sebesar Rp199.345.091,89 serta memperhitungkan sisa denda keterlambatan pada Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Mapai (Tahap IV) hingga pekerjaan tersebut telah diserahterimakan;

c. Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp553.029.220,88 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

d. Sekretaris Daerah untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu laporan Nomor 21.A/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 21.B/LHP/XIX.PNK/5/2024 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat**  
**Kepala Perwakilan,**



**Wahyu Priyono, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA**  
**NIP 197006011991031002**

Tembusan:  
Plt. Inspektur Kabupaten Sanggau